

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* (studi kasus di Gunung Wurung kabupaten Mojokerto)” untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung kabupaten Mojokerto?, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung kabupaten Mojokerto?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber data primernya diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisis yang memberikan gambaran tentang praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* dari data-data yang ada, membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu dengan indikator lain.

Praktik jual beli dengan sistem *tebasan* banyak ditemukan di daerah pedesaan, salah satunya di Gunung Wurung kabupaten Mojokerto, yakni jual beli *tebasan* pasir *kebon*. Cara menentukan harganya berdasarkan pada luas tanah yang akan ditebaskan. Misalnya tanah dengan luas 1400 m², disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga Rp. 40 Juta. Jangka waktu penambangan pasir tidak ada ketentuan hingga penambangan selesai dilakukan, bisa mencapai 2 sampai 3 tahun. Baik pemilik tanah atau penebas, sama-sama belum mengetahui kandungan pasir yang ada di dalam tanah *kebon* tersebut. Berarti dalam jual beli pasir tersebut terdapat potensi *gharar* (ketidak jelasan pada kedua belah pihak) yang memungkinkan masing-masing dari mereka mengalami kerugian atau keuntungan. Maka untuk itu akan dipaparkan bagaimana pelaksanaannya, serta tinjauan secara hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung kabupaten Mojokerto terdapat kasus jual beli pasir *kebon* yang sebagian kecil tidak sesuai dengan hukum Islam karena penjual atau pembeli tidak dapat memperkirakan kadar kandungan dan kualitas pasir di dalam petak *kebon*. Sebagian besar jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* telah sesuai dengan hukum Islam, karena jual beli pasir *kebon* penjual ataupun pembeli dapat mengetahui dengan cara memperkirakan kadar dan kualitas pasir, baik petak *kebon* yang dimilikinya maupun dibelinya dan menurut Madzhab Imam Hanafi diperbolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar* karena jual beli tersebut sudah di perkirakan berdasarkan pengalaman yang mendekati kebenaran dan jual beli ini termasuk jual beli *jizāf*, sedangkan menurut Madzhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena terdapat potensi *gharar* yang memungkinkan masing-masing dari mereka mengalami kerugian atau keuntungan.